



PUTUSAN

Nomor : 17/Pdt.G/2014/PA.Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Jalan Endang No. 24, Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa., sebagai **Penggugat**.

I a w a n

TERGUGAT, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal Jalan Endang No. 22, Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa., sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2014 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam register dengan Nomor: 17/Pdt.G/2014/PA.Sgm., tanggal 06 Januari 2014, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Desember 1980, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 25/II/1980, tertanggal 28 Februari 1986, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa selama 1 tahun, kemudian pindah ke Kelurahan Batang kaluku, Kecamatan Somba Opu selama kurang lebih 1 tahun, dan terakhir bertempat kediaman di jalan

Hal. 1 dari 14 Put. Nomor: 17/Pdt.G/2013/PA.Sgm.



Endang No. 22, Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama:

- a. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 30 tahun (sudah kawin)
- b. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 28 tahun
- c. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 21 tahun

Anak pertama dan kedua sudah mandiri dan anak ke tiga saat ini kadang ikut bersama Penggugat dan kadang ikut bersama Tergugat.

4. Bahwa setelah pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berejalan rukun dan baik, namun pada tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi.

5. Bahwa terjadinya Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan tergugat pada intinya disebabkan karena:

- a. Tergugat suka cemburu buta bahkan Tergugat cemburu terhadap menantunya sendiri.
- b. Tergugat sering marah-marah terhadap Penggugat.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2012, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

8. Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sungguminasa mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT.
3. Menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: 17/Pdt.G/2014/PA.Sgm. tanggal 10 Januari 2014 bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa dengan sepatutnya, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa, Majelis tidak dapat mengupayakan mediasi, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis tetap berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 25/II/1980, tertanggal 28 Februari 1986, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa. Alat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai secukupnya, serta diberi stempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

Hal. 3 dari 14 Put. Nomor: 17/Pdt.G/2013/PA.Sgm.



Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah memperhadapkan saksi-saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI I, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Penggugat adalah tante saksi, sedangkan Tergugat yang bernama TERGUGAT adalah suami penggugat.
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa.
- Penggugat dan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama 1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (umur 30 tahun), 2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (umur 28 tahun) 3. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (umur 21 tahun).
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2008 mulai timbul percekocan dan pertengkaran.
- Penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, karena tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan kepada penggugat, meskipun dengan menantu dan kemenakan penggugat sendiri.
- Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sewaktu saksi berkunjung ke rumah penggugat, saksi melihat tergugat datang dan langsung marah-marrah kepada penggugat dan mengucapkan kata-kata kasar.
- Saksi juga tidak tahu alasannya mengapa tergugat marah-marrah dan berkata kasar kepada penggugat, namun tergugat selalu menaruh curiga yang berlebihan kepada tamu atau keluarga yang datang, bahkan menantunya sendiri, karena penggugat mengelola sebuah kios, otomatis banyak pengunjung, hal itu yang membuat tergugat selalu marah-marrah.
- Tidak ada sikap yang berlebihan, masih dalam batas kewajaran dalam melayani tamu yang berkunjung, bahkan kepada menantunya, sikapnya seperti melayani anak sendiri, sehingga saksi beranggapan tergugatlah yang punya masalah, hal ini yang membuat penggugat tidak tahan dengan sikap dan tingkah laku tergugat
- Saat ini Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi.



- Penggugat yang meninggalkan rumah dan tinggal bersama anaknya di Takalar, sedangkan tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama
- Sejak bulan Juli 2012, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, hingga sekarang sudah 1 tahun 6 bulan lamanya tidak saling menghiraukan lagi.
- Penggugat sendiri yang mencari nafkah, karena Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat.
- Tidak ada yang berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena pihak keluarga sudah tau watak Tergugat selalu mengulangi kembali perbuatannya yang tidak baik tersebut, meskipun berulang kali sudah dinasehati tetap hasilnya sama, sehingga membuat Penggugat tidak tahan lagi atas sikap dan kelakuan buruk dari Tergugat.

1. SAKSI II, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Penggugat adalah tante saksi, sedangkan Tergugat adalah suami penggugat yang bernama TERGUGAT.
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa.
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak, masing-masing bernama
1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (umur 30 tahun), 2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (umur 28 tahun), 3. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (umur 21 tahun), anak pertama dan kedua sudah mandiri, dan anak ketiga dibawah asuhan secara bergantian kadang-kadang di bawah asuhan penggugat dan kadang-kadang di bawah asuhan tergugat.
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2008 mulai timbul percekocokan dan pertengkaran.
- Penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, karena tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada penggugat, meskipun itu dengan keluarga sendiri.
- Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sewaktu saksi berkunjung ke rumah penggugat di Takalar, tiba-tiba tergugat datang dan langsung marah-marah kepada penggugat, bahkan

Hal. 5 dari 14 Put. Nomor: 17/Pdt.G/2013/PA.Sgm.



tergugat menuduh penggugat telah selingkuh dengan suami saksi dan menantunya sendiri, padahal saksi berkunjung ke rumah penggugat bersama suami dan anak-anak saksi.

- Menurut saksi perlakuan penggugat masih wajar kepada kami sebagai tamunya dikala itu, dan sikap kepada menantunya juga masih wajar selayaknya anak sendiri, sehingga saksi menyimpulkan bahwa tergugatlah yang bermasalah dalam hal ini, sehingga penggugat tidak tahan lagi dengan tergugat.
- Saat ini Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi.
- Penggugatlah yang meninggalkan kediaman bersama dan pergi ke rumah anaknya di akalar dan membuka usaha kios atau jualan di tempat itu, sedangkan tergugat tetap di rumah kediaman bersama.
- Sejak bulan Juli 2012, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, hingga sekarang sudah 1 tahun 6 bulan lamanya tidak saling menghiraukan lagi.
- Penggugat sendiri yang mencari nafkah, karena Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat.
- Pihak keluarga termasuk ibu saksi yang telah berusaha untuk merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat selalu mengulangi kembali perbuatannya, sehingga menimbulkan percekcoakan lagi, sehingga Penggugat tidak tahan lagi atas sikap dan kelakuan buruk dari Tergugat.

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang



domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat adalah terutama karena:

- a. Tergugat suka cemburu buta bahkan Tergugat ceburu terhadap menantunya sendiri.
 - b. Tergugat sering marah-marah terhadap Penggugat.
- yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun 6 bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah pengugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., sepanjang gugatan Penggugat

Hal. 7 dari 14 Put. Nomor: 17/Pdt.G/2013/PA.Sgm.



beralasan dan berdasar hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga Penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 25/II/1980, tertanggal 28 Februari 1986, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada 29 Desember 1980, dengan demikian bukti P tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, dan oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu pula Penggugat harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, maka demi hukum pihak Penggugat adalah pihak yang



berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi I dan saksi II mengetahui perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena cemburu berlebihan meskipun dengan menantu atau keponakan penggugat sendiri, tergugat marah-marah kepada penggugat dan mengucapkan kata-kata kasar.
- Bahwa saksi I dan saksi II mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan atau sejak Juli 2012.
- Bahwa saksi I dan saksi II mengetahui penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa saksi I dan saksi II mengetahui selama penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, keduanya tidak saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil, dan kesaksiannya dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, karena itu alasan-alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan terhadap bukti-bukti tersebut di atas, maka fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka cemburu buta dan berkata kasar kepada Penggugat.
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan.

Menimbang, bahwa keharmonisan sebuah rumah tangga sangat ditentukan oleh keberadaan pasangan suami istri yang senantiasa berusaha membentuk kebahagiaan rumah tangganya dengan baik.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria

Hal. 9 dari 14 Put. Nomor: 17/Pdt.G/2013/PA.Sgm.



dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat diinterpretasikan bahwa kebahagiaan dan kekekalan sebuah rumah tangga sangatlah ditentukan oleh adanya keterikatan lahir batin di antara pasangan suami istri tersebut, oleh karena itu manakala antara suami istri telah tidak berada dalam satu kediaman bersama dalam tenggat waktu lama hingga tidak saling menghiraukan lagi, maka telah menjadi indikasi penting sebagai bentuk ketidakharmonisan sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama yang telah berlangsung selama 1 tahun 6 bulan hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat majelis hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dan kemudian berlanjut pada suatu kenyataan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah /pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan



hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi serta akibat yang telah ditimbulkan sebagai dampak dari pertengkaran tersebut yakni antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi selama 1 tahun 6 bulan, sementara itu adanya usaha yang setidak-tidaknya menasehati salah satu pihak agar kembali rukun dalam rumah tangga, ternyata tidak berhasil, di samping itu walaupun usaha majelis hakim yang mengupayakan agar Penggugat bisa kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, atau setidaknya nasehat majelis hakim tersebut tidak mendapatkan respon positif dari pihak Penggugat, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain baik lahir maupun batin atau dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah, karena itu majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk menciptakan keutuhan rumah tangganya yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan atau Penggugat dan Tergugat telah kehilangan ekspektasi untuk kembali rukun sebagai suami istri yang merupakan unsur-unsur terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam kedua pasal tersebut di atas adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi

Hal. 11 dari 14 Put. Nomor: 17/Pdt.G/2013/PA.Sgm.



kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai satu-satunya pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berpendapat bahwa adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat sebagai akibat putusan ini, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi



tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan atau tempat kediaman Penggugat dan Tergugat.
5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 M., bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulawal 1435 H., oleh: **Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.** dan **Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Nurwafiah Razak, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat.

Hal. 13 dari 14 Put. Nomor: 17/Pdt.G/2013/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.

Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI

Panitera Pengganti

Nurwafiah Razak, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	250.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu)